



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
7. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain.
11. Pelaksana SPD adalah Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
16. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
17. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berupa Standar Harga Barang dan Jasa.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;

- b. atasan langsung Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala SKPD;
 - c. pejabat eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup SKPD eselon II;
 - d. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - e. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon II; atau
 - f. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD; dan
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III/PNS Golongan IV, pejabat eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I, PPPK dan pihak lain.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPPK yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain diatur sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya *transport* pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas *transport*;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e berdasarkan standar harga barang dan jasa yang berlaku.
 - (5) Fasilitas *transport* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
 - (2) Batas tertinggi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku.
6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A meliputi:
 - a. surat tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum* yang dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas;
 - d. pakta integritas, yang merupakan pernyataan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat tugas;
 - e. kuitansi/bukti pembayaran atau bukti menginap dari hotel atau tempat penginapan;
 - f. tiket, *boarding pass*, atau bukti penggunaan transportasi berangkat dan pulang sesuai jenis fasilitas moda transportasi yang digunakan; dan
 - g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai standar harga barang dan jasa yang berlaku.
 - (3) Contoh format kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ditambah ketentuan Lampiran X sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BANTUL.

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 69



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN
 APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lambang Daerah

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke:
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
9.	Keterangan Lain-lain	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 Nip.

I		Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada tanggal :
		Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) Nip.
II	Tiba :.....	Berangkat dari :.....
	Pada Tanggal :.....	Ke :.....
	Kepala :..... (.....) NIP.	Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
III	Tiba :.....	Tiba :.....
	Pada Tanggal :.....	Berangkat dari :.....
	Kepala :..... (.....) NIP.	Ke :..... Kepala :..... (.....) NIP.
IV		Tiba di :..... (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :..... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala..... (.....) NIP.
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN: Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH
 DAN APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT KUITANSI DAN PAKTA INTEGRITAS

A. FORMAT KUITANSI



KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Nomor Kuitansi : Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara

Uang Sebesar : Rp.....

Terbilang :rupiah.

Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan

Dengan perincian :

- 1. Uang harian : Rp.....
- 2. Biaya transportasi : Rp.....
- 3. Biaya penginapan : Rp.....
- 4. Uang representasi : Rp.....
- 5. Biaya taksi : Rp.....

.....
 Penerima

Meterai
 Ttd

.....

Menyetujui
 Pengguna Anggaran

PPTK


Bendahara Pengeluaran

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat tugas Nomortanggaldalam rangka melaksanakan kegiatankedari tanggal sampai dengan tanggal
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas, apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bantul,.....

Pelaksana Perjalanan Dinas

Meterai
Ttd

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH